



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2023/PA Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan PNS (Kesehatan masyarakat), tempat tinggal di Jl. Nila No.381 Desa xxxxxx xxxx, Distrik xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Papua barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Cuncun hidayat, SH.,SE. Advokat yang beralamat di Jln. Lembah Hijau No. Manokwari Barat, xxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 9/K-KH/2023/PA Mw. tanggal 25 Agustus 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Advokathidayat76@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Ikan Nila No. 381 RT. 017 RW. 005 Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx Manokwari- xxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : agusyusuf788@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan

Hal. 1 dari 8 penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA Mw., tertanggal 25 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 14 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Warmare Manokwari dengan Duplikat Kutipan Akte nikah Nomor 112/ 09/ 8 /2001 Tanggal 14 Maret 2001;
2. Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Jl. Ikan Nila No. 361 Rt. 017 Rw. 005 desa xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxx Manokwari- xxxxx xxxxx, Berlangsung selama 22 Tahun, Tetapi Sejak Minggu Ke 4 Juli 2023 tidak lagi tinggal serumah, Penggugat tinggal berpindah menumpang di rumah Saudara ataupun Rekan kerjanya;
3. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Memiliki 3 orang anak yaitu : Dicky Ardian Yusviansyah, laki laki Kutipan Akte kelahiran Nomor 3141/IST/2003 Tanggal 30 Desember 2003, Devan Vebraeyn Yusviansyah Kutipan Akte Kelahiran Nomor 63/U/2005 Tertanggal 29 Maret tahun 2005, Debrifan Azka Alzakiendra Yusviansyah laki laki, Kutipan akte Kelahiran Nomor 9202-LT-19042017 tertanggal 24 April 2017;
4. Pada Mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam kondisi Rukun Tetapi sejak bulan tidak diingat lagi;
5. Tahun 2020 ketentraman rumah tangga mulai goyah sering terjadi pertengkaran akibat salah paham mengurus rumah tangga karena penggugat merasa menjadi tulang punggung keluarga bertahun tahun juga merasa tidak mendapat nafkah lahir dan batin yang cukup dari Tergugat sampai dengan diajukan gugatan ini, Akibatnya penggugat tidak bisa menerima perlakuan ini;
6. Penggugat sering mendapat perlakuan kasar secara lisan dan tindakan bahkan ancaman yang menjadikan Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak aman melangsungkan kehidupan kekeluarganya dengan Tergugat;
7. Akibat terjadi perselisihan yang terus menerus menyebabkan tidak ada kebahagiaan lahir bathin serta tidak adanya harapan kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 8 penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, atas dasar uraian tersebut di atas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dali dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Memberikan hak Asuh anak Kepada Penggugat dan tergugat sesuai kemampuan;
4. Memutuskan hak atas sebidang tanah yang dimiliki dan rumah yang ada sebagai warisan untuk ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya dan Tergugat pula telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, izin praktek dan Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasanya Penggugat;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat atau kuasanya melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk berperkara secara elektronik tertanggal 21 Agustus 2023 dan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2023;

Hal. 3 dari 8 penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim menjelaskan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya, Hakim menjelaskan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat, atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem *E-Court* tersebut tertanggal 5 September 2023;

Bahwa atas kesediaan dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, Hakim memerintahkan Tergugat untuk membuat akun sebagai pengguna lain pada aplikasi *e-court*;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim, kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 5 September 2023 dan tanggal 19 September 2023 melalui Mediator Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Hakim di atas, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator Hakim tanggal 19 September 2023;

Bahwa pada sidang lanjutan, atas perdamaian dan petunjuk Hakim, Penggugat akan mencabut perkaranya dan berusaha kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya yang baik, maka Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 8 penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warmare xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/09/8/2001, tertanggal 14 Maret 2001, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 8 penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai dari Hakim, telah pula ditempuh perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Mediator Hakim tanggal 19 September 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang cukup kepada Penggugat dan Penggugat merasa menjadi tulang punggung keluarga selama bertahun-tahun yang akibatnya sejak bulan Juli 2023 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan atas perdamaian dan petunjuk Hakim, Penggugat akan mencoba untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menyatakan perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA. Mw. tanggal 25 Agustus 2023 telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Hal. 6 dari 8 penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA. Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Hakim Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manokwari, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat.

Hal. 7 dari 8 penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

ttd

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	27.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 147.000,-
(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 penetapan No.162/Pdt.G/2023/PA.Mw.